

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
SEKTOR MARITIM PASCA RATIFIKASI MARITIME  
LABOUR CONVENTION 2006 (MLC) TAHUN 2016-2021**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam  
Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**M. Andreansyah**

**07041181823032**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“Perlindungan Pekerja Migran di Sektor Maritim Pasca Ratifikasi  
Maritime Labour Convention 2006 (MLC) Tahun 2016-2021”**

Oleh :

**M. Andreansyah**

**07041181823032**

Pembimbing I

1. Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM

NIP. 196002091986031004

Tanda Tangan



Tanggal

-----

Pembimbing II

2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., MSc

NIP. 199012062019032017



28/07/2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 19770512200312003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
SEKTOR MARITIM PASCA RATIFIKASI MARITIME  
LABOUR CONVENTION 2006 (MLC) TAHUN 2016-2021”**

Skripsi  
Oleh :  
**M. ANDREANSYAH**  
**07041181823032**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 8 September 2022**

Pembimbing :

1. Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM  
NIP. 196002091986031004
2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc  
NIP. 199012062019032017

Tanda Tangan

Penguji :

1. Ferdiansyah Rivai, S.I.P., MA  
NIP. 198904112019031013
2. Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA  
NIDN. 8948340022

Tanda Tangan

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Mengetahui,



H. Azhar, S.H., M.Sc., LLM., LLD  
NIP. 196504271989031003

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan  
Internasional

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si  
NIP. 1970522003121003

## Surat Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Andreansyah

NIM : 07041181823032

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Perlindungan Pekerja Migran di Sektor Maritim Pasca Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006 Tahun 2016-2021”** adalah benar tulisan saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan serta pengutipan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, terdapat pelanggaran yang didapatkan dalam skripsi ini dan/atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian tulisan ini, saya siap menanggung sanksi yang akan diberikan terhadap saya.

Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Palembang, 10 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



M. Andreansyah

NIM. 07041181823032

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Teristimewa Bapak dan Ibu serta Kakak-kakaku tercinta, tersayang, terkasih, dan yang terhormat. Kupersembahkan skripsi ini kepada kalian keluarga kecilku**

Terima kasih karena terus memberikan semangat yang berapi-api dalam diriku agar sanggup menghadapi dunia luar yang sebenarnya. Selama 16 tahun telah menempuh pendidikan telah tiba saatnya saya akan membuktikan kepada kalian dan dunia bahwa saya telah siap untuk membuka lembaran baru sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan berkarya bagi kepentingan banyak orang. Semoga niat dan perbuatan saya kedepan dapat meyakinkan kalian bahwa saya mampu untuk berbagi manfaat dan kebaikan. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu.

**Tidak lupa, teman-teman seperjuangan sekaligus sependeritaan.**

Tidak terasa kita telah menjalani semua ini. Pengorbanan kita semua selama ini yang dibalut dengan tawa, sedih dan perselisihan telah membuat saya dapat sampai hari ini untuk menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ada kalian mungkin tidak ada hari ini, masa perkuliahan ini sangat berkesan dan berwarna dengan kehadiran kalian semua. Pengalaman bersama-sama kita telah menguatkan satu sama lain. Semangat selalu untuk teman-teman yang masih berjuang dalam perkuliahan dan bagi yang sudah lulus jangan lupa dengan kita semua. Nantinya kita akan bertemu lagi pada suatu saat. Terimakasih sekali lagi, kepada seluruh teman-temanku yang menemani kisah indahku di masa kuliah. Dan semoga kisah indah akan terus berlanjut hingga kita semua menutup usia.

**Untuk yang kusayangi dan kuhormati para dosenku, dosen pembimbingku dan almamaterku.**

Dedikasinya yang sedemikian besar bagi kampus dan dunia pendidikan, terutama dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Yang terhormat Bapak Abdul Nadjib sebagai Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dengan sepenuh hati. Yang terkasih Ibu Nur Aslamiah Supli sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan bantuan selama masa perkuliahan berlangsung. Maaf jika selama ini sudah banyak merepotkan kalian. Semoga semangat pengabdianya akan terus menyala hingga ujung usia.

**Dengan segala ketulusan hati,**

**M. Andreansyah**

## ABSTRAK

Pekerja migran Indonesia di sektor maritim memiliki resiko yang tinggi menjadi korban pelanggaran hak. Hal ini terjadi karena sebagian besar kegiatan terjadi di tengah lautan sehingga sulit melakukan pengawasan, banyak proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan prosedur, dan peraturan Nasional yang belum di dukung ratifikasi konvensi internasional. Meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor maritim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap Maritime Labour Convention 2006 (MLC) untuk melindungi pekerja migran di sektor maritim pada tahun 2016-2021. Dengan menggunakan teori kepatuhan dari Ronald B. Mitchell dengan teknik pengumpulan data melalui *library research* atau studi kepustakaan. Penulis melihat tingkat kepatuhan Indonesia terhadap Maritime Labour Convention 2006 (MLC) berada pada *Non-compliance Due to Incapacity*. *Non-compliance Due to Incapacity* adalah ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidakmampuan aktor baik negara dan aktor sub-negara. Keterbatasan yang disebutkan bisa terkait dengan masalah keuangan, administratif, dan teknologi. Dari hasil ini penulis menyimpulkan bahwa Indonesia telah menjalankan komitmen terhadap Maritime Labour Convention, akan tetapi ada ketidakmampuan dan keterbatasan yang membuat masih terjadinya pelanggaran hak pekerja migran asal Indonesia di kapal asing.

**Kata Kunci:** Kepatuhan, MLC, Pekerja Migran, Sektor Maritim, Indonesia

**Pembimbing I**

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM

NIP. 19600209198603100

**Pembimbing II**

23/11/2022

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc

NIP. 199012062019032017

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

  
~~Sofyan Effendi, S.IP., M.Si~~  
NIP. 197705122003121003

## ***ABSTRACT***

Indonesian migrant workers in the maritime sector have a high risk of becoming victims of rights violations. This happens because most of the activities take place in the middle of the ocean making it difficult to supervise, many recruitment processes are not in accordance with procedures, and national regulations which do not yet support the ratification of international conventions. Ratifying of the Maritime Labour Convention 2006 is one of the efforts made by the Indonesian government to improve the protection of Indonesian migrant workers in the maritime sector. This research aims to see how Indonesia's compliance with Maritime Labour Convention 2006 (MLC) to protect migrant workers in the maritime sector in 2016-2021. By using the compliance theory of Ronald B. Mitchell with data collection techniques through library research. The author sees that Indonesia's level of compliance with the Maritime Labour Convention 2006 (MLC) is in Non-compliance Due to Incapacity. Non-compliance Due to Incapacity is non-compliance caused by the incompetence of both state and sub-state actors. The limitations mentioned could be related to financial, administrative, and technological issues. From these results the author conclude that Indonesia has carried out its commitment to MLC 2006, but there are inadequacies and limitations that result in violations of the rights of Indonesia migrant workers on foreign ships.

***Keyword: Compliance, Maritime Sector, Migrant Workers, MLC, Indonesia***

**Pembimbing I**

**Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM**

NIP. 19600209198603100

**Pembimbing II**

  
[23/11/2022]

**Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc**

NIP. 199012062019032017

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**

NIP. 197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan seluruh alam atas segala nikmat, rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Maritim Pasca Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006 Tahun 206-2021” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dan mendapat derajat pendidikan Strata-1 Ilmu Hubungan Internasional. Sholawat beriring salam juga tak henti-hentinya saya curahkan kepada Rasulullah S.A.W. yang telah menyebarkan cahaya islam sebagai rahmatan lil alamin.

Dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan bahwa pada titik ini bukan semata atas saya pribadi, melainkan merupakan suatu berkat dan bentuk kasih saying Allah SWT kepada penulis serta buah hasil doa dari kedua orang tua serta kakak-kakak saya yang luar biasa dalam mendidik serta mencintai saya. Untuk bapak dan ibu, Sugeng Supeno dan Yulimar, dan kakak-kakak saya, Sherly Oktalia, Juliansyah, Ricki Saputra, Puput Yolanda, semoga kalian berbahagia dan bangga dengan apa yang telah saya capai hingga hari ini. Saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi banyak terhadap saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Universitas Sriwijaya terkhusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si beserta staffnya.
3. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM. selaku Dosen Pembimbing I atas arahan, bimbingan, dan waktu yang diluangkan untuk saya dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, dukungan, bimbingan dan arahan serta meluangkan waktu dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA., dan Ibu Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA. serta Ibu Nurul Aulia, S.IP., MA. selaku dosen pembahas atas setiap masukan dan saran yang sangat membantu penulis dalam membuat tulisan yang bermanfaat

6. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, dan Karyawan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya serta Mba Sisca Ari Budi dan Kak Dimas Robi yang telah banyak membantu penulis dalam setiap keperluan yang dibutuhkan oleh penulis..
7. Kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang saya tidak akan bosan-bosan menuliskan nama kalian berdua dikarenakan tanpa kalian, mungkin penulis tidak akan pernah terlahir ke dunia ini dan berapa pada titik dimana sekarang penulis berada. Serta kepada Kakak-kakak, Sherly Oktalia, Juliansyah, Ricki Saputra, Puput Yolanda terima kasih sudah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman dari “GRUP ADEM” dan “GRUP TRAMPOLIN X ANTON”, serta teman lainnya Vikry, Daffa, Dahlia, Badar, Kania, dan Afifa Fatinah. Terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat, dan motivasi lainnya selama masa perkuliahan, magang, dan penulisan skripsi.
9. Teman-teman kelas C Hubungan Internasional 2018 dan IKMABIRA, tempat dimana saya bergaul, berkembang, menghabiskan waktu dan menjadi cerita di setiap bagian kehidupan perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Inderalaya, 15 November 2022  
Penulis,

M. Andreansyah  
NIM. 07041181823032

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSEMBERAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv

<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
----------------------------------	----------

1.1 Latar Belakang Penelitian .....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2. Manfaat Praktis .....	6

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
---------------------------------------	----------

2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Kerangka Teori .....	10
2.2.2 Teori Kepatuhan (Compliance) .....	10

2.3 Alur Pemikiran.....	13
2.4 Argumentasi Utama .....	14
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Desain Penelitian .....	16
3.2 Definisi Konsep .....	16
3.2.1 Ratifikasi.....	16
3.2.2 Rezim Internasional .....	17
3.2.3 <i>Maritime Labour Convention</i> .....	17
3.3 Fokus Penelitian.....	17
3.4 Unit Analisis .....	18
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	19
3.8 Teknik Analisis Data .....	20
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>22</b>
4.1 Maritime Labour Convention 2006 .....	22
4.2 Pertimbangan Indonesia Meratifikasi MLC 2006 .....	27
<b>BAB V : PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
5.1 Ouputs.....	29
5.2 Outcomes .....	40
5.3 Impact .....	44

<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
6.1 Kesimpulan .....	50
6.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Negara dengan pemasok pelaut terbanyak .....	2
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 1.3 Kategori Perilaku Negara terhadap rezim internasional.....	11
Tabel 1.4 Faktor penyebab suatu Negara patuh/tidak patuh .....	12
Tabel 1.5 Fokus Penelitian .....	17
Tabel 1.6 Peraturan perlindungan pelaut sebelum ratifikasi dan pasca ratifikasi MLC 2000 .....	30
Tabel 1.7 Pengaduan ABK tahun 2018-2020 berdasarkan jenis masalah .....	48
Tabel 1.8 Analisis Kepatuhan Indonesia .....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 5.1 .....	43
Gambar 5.2 .....	43
Gambar 5.3 .....	46

## **DAFTAR SINGKATAN**

- MLC : Maritime Labour Convention
- ILO : International Labour Organization
- ABK : Anak Buah Kapal
- INSA : Indonesian National Shipbuilding Association
- TKI : Tenaga Kerja Indonesia
- UU : Undang-Undang
- PP : Peraturan Pemerintah
- PM : Peraturan Menteri
- KM : Keputusan Menteri
- KHUD : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan pekerja migran di sektor maritim pada masa sekarang masih menjadi ancaman bagi para pelaut indonesia, tidak hanya pelaut yang bekerja pada kapal asing tetapi juga pada pelaut yang bekerja di dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, awak kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal dan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Sedangkan anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda.

Pekerjaan di bidang ini memiliki risiko tinggi seperti resiko penipuan, penahanan upah, kriminalitas, praktik kerja paksa dan kondisi lingkungan kerja yang tidak layak. Hal ini terjadi akibat karena sebagian besar aktivitas pelayaran terjadi di tengah lautan, beroperasi melintasi batas Negara dari yuridiksi yang berbeda. Menurut Seafarers Rights International (SRI) permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaut/awak kapal adalah masalah seperti pelanggaran peraturan pelabuhan, penyelundupan bahan bakar, penipuan tenaga kerja, muatan dan pekerjaan illegal, perdagangan manusia, pencurian barang, perampokan, pembunuhan, kekerasan fisik dan kecelakaan kapal (Seafarers Rights International, 2018).

Pada tahun 2015, Indonesia sendiri menempati peringkat ke 3 sebagai Negara pemasok pelaut, Indonesia memiliki sekitar 570.000 pelaut, 378.000 di antaranya bekerja pada kapal asing (Munir, 2016). Dengan jumlah pelaut seperti ini sudah seharusnya

pemerintah memberikan perhatian atau perlindungan kepada para pelaut, baik yang bekerja pada kapal nasional ataupun kapal asing.

Tabel 1.1 Negara dengan pemasok pelaut terbanyak

<b>No</b>	<b>Peringkat Negara</b>	<b>Jabatan Officers</b>	<b>Jabatan Ratings</b>	<b>Tanggal dilakukan Ratifikasi</b>
1	Tiongkok	Tiongkok	Filipina	Rusia : 20 Agustus 2012
2	Filipina	Filipina	Tiongkok	Filipina : 20 Agustus 2012
3	Indonesia	India	Indonesia	India : 9 Oktober 2015
4	Rusia	Indonesia	Rusia	Tiongkok : 12 November 2015

Sumber : Diolah berdasarkan data dalam *International Chamber of Shipping* 2015

(International Chamber of Shipping, 2015)

Penyebab pekerja migran pada sektor maritim rentan menjadi korban terhadap pelanggaran hak adalah sulitnya upaya pengawasan dan keterbatasan akses ke tempat kejadian, karena terjadi ketika kapal sedang berlayar dilautan, proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan prosedur, dan peraturan terkait penanganan dan perlindungan pekerja migran di sektor maritim belum didukung dengan konvensi internasional.

Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan nasional yang mengatur dan melindungi tentang kepelautan, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Buku II Tahun 1839, Keputusan Menteri (KM) Nomor 70 Tahun 1998 Tentang

Pengawakan Kapal Niaga; Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan; Peraturan Menteri (PM) Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pelaut, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut; dan Peraturan Menteri (PM) Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Tetapi peraturan ini belum didukung oleh ratifikasi konvensi internasional, hal ini membuat masih kurangnya perlindungan pekerja migran pada sektor maritim.

Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia belum dapat meningkatkan perlindungan pekerja migran di sektor maritim terutama pada abk kapal perikanan adalah karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 yang mengatur tentang perlindungan abk kapal perikanan. Hal ini terjadi karena menteri ketenagakerjaan belum melaksanakan amanat dari dua Undang-Undang yang telah diterbitkan pemerintah yaitu Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam perspektif hukum, pengabaian ini adalah sebuah pelanggaran. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan berpendapat bahwa alasan terkuat untuk meratifikasi MLC 2006 adalah efektifitas. Karena konvensi ini sudah diratifikasi oleh 79 negara, dan Indonesia adalah Negara ke 80. Sedangkan konvensi ILO 188 baru diratifikasi oleh 6 negara. Menteri ketenagakerjaan berpendapat bahwa konvensi ILO 188 baru efektif setelah diratifikasi minimalnya oleh 10 negara (SBMI, 2016).

International Labour Convention (ILO) adalah badan Internasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan peraturan kapal untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. ILO memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi manusia bagi pekerja di sektor maritim untuk membentuk sebuah konvensi yang memperhatikan karakter, tanggung jawab, risiko, dan perbedaan sifat pelayaran dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan selama pelayaran di laut lepas.

Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) merupakan salah satu konvensi yang dikeluarkan oleh ILO untuk menjadi peraturan internasional dalam hal mengatur tentang pelaut. Dengan adanya MLC 2006, juga diharapkan dapat meminimalisir persaingan usaha yang tidak sehat, resiko, dan bahaya dari aktivitas pelayaran, serta tindak kejahatan seperti perampukan dan penyanderaan. Konvensi MLC 2006 disahkan pada tanggal 23 Februari 2006 di Jenewa.

Sejak MLC ditetapkan pada tahun 2006, Indonesia baru meratifikasi konvensi ini pada tahun 2016. Alasan Indonesia tidak meratifikasi konvensi ini adalah 1) Pemerintah Indonesia dan Indonesian National Shipbuilding Association (INSA) kurang kesiapan untuk mematuhi ketentuan MLC 2006. 2) Pemerintah Indonesia khawatir jika ratifikasi MLC 2006 akan berdampak pada sektor ekonomi, dan perdagangan luar negeri di Indonesia menguasai laut Indonesia. 3) adanya peraduan kepentingan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Perhubungan (Wati, 2014).

Indonesia sendiri akhirnya meratifikasi MLC 2006 pada tanggal 8 September 2016 melalui persetujuan bulat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dilakukan karena menurut pemerintah Indonesia ratifikasi MLC memiliki suatu pengaruh signifikan untuk Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu Negara pemasok pelaut terbesar di dunia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem pengawasan yang

efektif dan terkoordinasi, pemantauan rutin dan tindakan pengendalian kapal lainnya yang diadopsi oleh otoritas berwenang. Seperti dikutip dari website ilo.org, Dede Yusuf (Komisi IX DPR RI) mengatakan “Diharapkan bahwa ratifikasi dapat memperkuat landasan hukum bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional guna meningkatkan perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dari pelaut Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia” (International Labour Convention, 2016).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melihat pengaruh rezim MLC 2006 terhadap perubahan dalam perlindungan pekerja migran di sektor maritim dari tahun 2016-2021. Untuk itu penulis akan mencoba menganalisa tingkat kepatuhan Indonesia terhadap Rezim MLC 2006. Oleh karena itu penulis memilih judul “**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR MARITIM PASCA RATIFIKASI MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 (MLC) TAHUN 2016-2021**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar Belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan penulis jawab dalam penelitian ini adalah : **Bagaimana tingkat kepatuhan Indonesia pada Maritim Labour Convention (MLC) untuk perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor maritim 2016-2021?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam pertanyaan penulis di rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan pemerintah Indonesia pada rezim Maritim Labour Convention 2006 untuk melindungi pekerja migran sektor maritim dan mengetahui kendala pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran sektor maritim.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis**

Menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian yang serupa terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dan juga besar harapan penulis agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan tentang kepatuhan pemerintah Indonesia pada rezim Maritim Labour Convention 2006 untuk melindungi pekerja migran sektor maritim.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### a. Manfaat bagi penulis

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam melihat kepatuhan indonesia terhadap MLC 2006 untuk melindungi pekerja migran di sektor maritim.

#### b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak umum sebagai sumber informasi dan wawasan baru mengenai kepatuhan indonesia terhadap MLC 2006 untuk melindungi pekerja migran di sektor maritim.

#### c. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, wawasan, dan bahan pertimbangan untuk pemerintah Indonesia agar dapat lebih fokus terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran di sektor maritim untuk melindungi para pekerja indonesia yang bekerja di luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.* (2008). Retrieved juni 8, 2022, from <https://jdihsesdm.go.id/storage/document/UU%20No.%2017%20Tahun%202008%20Pelayaran.pdf>
- Adam, L. (2016). Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia. 323.
- Adela, N. F. (2018). Perlindungan Pelaut Indonesia di Luar Negeri Melalui Ratifikasi Maritime Labour Convention, 2006. *Jurnal Universitas Airlangga Volume 1 No.2, November 2018*, 647.
- Azka, M. (2019). Penerapan Kualifikasi Kesehatan Awak Kapal Berdasarkan Maritim Labour Convention (MLC) 2006 di PT.Berlian Laju Tanker TBK, Jakarta. *Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang*, 11.
- BP2MI. (2020, Mei 14). *PERAN PEMERINTAH DALAM PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAPAL ASING*. Retrieved Juli 17, 2022, from kkp.go.id: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/pekerja-migran/BAHAN%20KA%20BP2MI%20WEBINAR%20PELINDUNGAN%20ABK%20DI%20KAPAL%20ASING.pdf>
- BP2MI. (2022, februari 28). *Data Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2021*. Retrieved juni 28, 2022, from bp2mi.go.id: <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021>
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2017, juni 27). *Indonesia dan Singapura Gelar Workshop on Implementation of The Maritime Labour Convention*. Retrieved juni 27, 2022, from [hubla.dephub.go.id](https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4906/indonesia-dan-singapura-gelar-workshop-on-implementation-of-the-maritime-labour-convention): <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4906/indonesia-dan-singapura-gelar-workshop-on-implementation-of-the-maritime-labour-convention>
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2021, oktober 8). *Perkuat Pengawasan Kapal Asing, Kemenhub Kukuhkan 19 Pejabat Pemeriksa Kapal Asing (PSCO)*. Retrieved juni 27, 2022, from [hubla.dephub.go.id](https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/10210/perkuat-pengawasan-kapal-asing-kemenhub-kukuhkan-19-pejabat-pemeriksa-kapal-asing-psco): <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/10210/perkuat-pengawasan-kapal-asing-kemenhub-kukuhkan-19-pejabat-pemeriksa-kapal-asing-psco>
- Dr. Lina Hastuti, S. M. (2018). Urgensi Ratifikasi Maritime Labour Convention 2006 Harapan dan Tantangannya Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Laporan Akhir Tahun Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)*, 30-37.

Dr. Sandu Sitoyo, S. M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Greenpeace Indonesia. (2022, Mei 31). *Tuntut Perbaikan Tata Kelola Perekutan ABK Perikanan, Tiga Mantan ABK Gugat Presiden ke PTUN*. Retrieved Juli 17, 2022, from greenpeace.org: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/46175/tuntut-perbaikan-tata-kelola-perekutan-abk-perikanan-tiga-mantan-abk-gugat-presiden-ke-ptun/>

Halim, D. (2020, Mei 21). *Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi*. Retrieved Oktober 10, 2022, from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06420851/begini-kronologi-kasus-abk-wni-di-kapal-long-xing-629-menurut-polisi>

Ibrahim, J. C. (2020). Analisis Kepatuhan Indonesia dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution terhadap Isu Kabut Asap di Indoneia tahun 2014-2019. *Skripsi Ilmu Hubungan Internasional*, 75.

Ibrahim, J. C. (2020). Analisis Kepatuhan Indonesia Dalam ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION Terhadap Isu Kabut Asap di Indonesia Tahun 2014-2019. *Repository Unsri*, 17-18.

ILO. (2007, 06 14). *K188 Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan*. Retrieved Februari 18, 2022, from www.ilo.org: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_145825.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_145825.pdf)

International Chamber of Shipping. (2015). *MANPOWER REPORT : the global supply and demand for seafarers in 2015*. Retrieved Juli 17, 2022, from <https://www.ics-shipping.org/>: <https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2020/08/manpower-report-2015-executive-summary.pdf>

International Labour Convention. (2016, September 13). *Indonesia ratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim*. Retrieved Juli 17, 2022, from ilo.org: [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_541893/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541893/lang--en/index.htm)

Irlanda, S. F. (2020, mei 21). *Kronologi Lengkap Kasus Eksplorasi ABK Indonesia Versi Polisi, 3 Pelaku Terancam Bui 15 Tahun*. Retrieved juni 8, 2022, from mataram.tribunnews.com: <https://mataram.tribunnews.com/amp/2020/05/21/kronologi-lengkap-kasus-eksplorasi-abk-indonesia-versi-polisi-3-pelaku-terancam-bui-15-tahun>

Kompas.com. (2016, Desember 20). *Ini 7 Peristiwa Penyanderaan WNI Sepanjang Tahun ini*. Retrieved Juli 17, 2022, from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/xml/2016/12/20/07535671/ini.7.peristiwa.penyanderaan.wni.sepanjang.tahun.ini>

- Kusumawardhani, A. (2017, juni 12). *Manaker Serahkan Instrumen Ratifikasi Konvensi Pekerja Maritim ke Dirjen ILO*. Retrieved juni 14, 2022, from bisnis.com: <https://m.bisnis.com/amp/read/20170612/12/661861/menaker-serahkan-instrumen-ratifikasi-konvensi-pekerja-maritim-ke-dirjen-ilo>
- Maulana, R. (2017, Juli 31). *Ratifikasi Konvensi MLC, Pemeritah Lindungi Pelaut Indonesia*. Retrieved Februari 21, 2022, from Bisnis.com: <https://bisnis.com/amp/read/20170731/98/676508/ratifikasi-konvensi-mlc-pemeritah-lindungi-pelaut-indonesia->
- Munir, S. (2016, September 10). *Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 Diharapkan Lindungi 570.000 Pelaut Indonesia*. Retrieved juli 17, 2022, from kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2016/09/10/19490161/konvensi.ketenagakerjaan.maritim.2006.dihar>
- Organization, I. L. (n.d.). *Maritime Labour Convention, 2006*. Retrieved Juni 5, 2022, from ilo.org: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms\\_616425.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_616425.pdf)
- PT. Biro Klasifikasi Indonesia. (n.d.). Retrieved Juli 17, 2022, from www.bki.co.id: <https://www.bki.co.id/halamanstatis-63.html>
- Rahmadi, S. M. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ramdhani, G. (2017, juni 13). *Menaker Hanif Serahkan Instrumen Ratifikasi MLC pada Dirjen ILO*. Retrieved juni 27, 2022, from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/2988823/menaker-hanif-serahkan-instrumen-ratifikasi-mlc-pada-dirjen-ilo>
- Reja hidayat, A. A. (8, juni 2020). *Perbudakan dan Eksplorasi ABK Indonesia di Kapal Cina Han Rong 363*. Retrieved juni 8, 2022, from tirto.id: <https://tirto.id/perbudakan-dan-eksplorasi-abk-indonesia-di-kapal-cina-han-rong-363-fF4T>
- Republik Merdeka. (2012, Desember 21). *Tidak Ada Alasan RI Tidak Meratifikasi MLC*. Retrieved Juli 28, 2022, from rmol.id: <https://rmol.id/read/2012/12/21/91009/tidak-ada-alasan-ri-tidak-meratifikasi-mlc>
- RI, K. L. (2016). *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- SBMI. (2016, September 21). *SBMI SERAHKAN PETISI AKHIRI PERBUDAKAN TKI ABK KAPAL IKAN*. Retrieved Juli 18, 2022, from sbmi.or.id: <https://sbmi.or.id/sbmi-serahkan-petisi-akhiri-perbudakan-tki-abk-kapal-ikan/>

Seafarers Rights International. (2018, November). *SRI survey: Fail Treatment of Seafarers*. Retrieved Juli 17, 2022, from tp.elabor8.co.uk: <http://ftp.elabor8.co.uk/sri/pdf/SRI-Survey-web.pdf>

Sugiono, D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Bandung: CV Buku .

Tashandra, N. (2016, mei 2). *Ini Kronologi Penyanderaan 10 ABK oleh Kelompok Abu Sayyaf*. Retrieved juni 8, 2022, from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/02/16455111/Ini.Kronologi.Penyanderaan.10.ABK.oleh.Kelompok.Abu.Sayyaf?page=all>

Triwahyuni. (2010). *BAB X International Regimes (Rezim Internasional)*. Retrieved mei 26, 2022, from repository.unikom.ac.id: <https://repository.unikom.ac.id/34266/1/BAB%20X%20%28INTERNATIONAL%20REGIMES%20%28REZIM%20INTERNASIONAL%29.pdf>

Wati, S. (2014). Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) Tahun 2006-2014. *JOM FISIP Volume 1 No.2-Oktober 2014*, 8-12.